

Gerakan Sosial Islam Diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional Dan Ancaman Radikalisme Di Indonesia

Fuqoha¹, Ahmad Sururi², Hasuri³

Universitas Serang Raya

¹fuqoha23@gmail.com, ²ahmadbroer@gmail.com,

³hasuri.cuki@gmail.com

Abstract

The dynamics of the social life of the people in Indonesia are growing as the development of the life order has a direct impact on the relationship between society and public relations with the government. Indonesia is a state of law manifested in the constitution of the state which provides guarantees for the public to participate in the implementation of state objectives. After the collapse of the regime of the old order government which gave birth to bureaucratic reform and the legal order of government. The momentum becomes the foundation of the formation of various social movements of society in order to show aspirations and the will of the community that is aimed both between communities and the government. The development of information technology and the inevitable nature of globalization, accelerating the pace of change of social movements that were previously only ordinary movements, became organized social movements in the economic, political, social to religious fields. The birth of the social movement is the impact of democratic principles that provide space and opportunities for people to fight for constitutional rights. The development of information technology on the social movements of the people needs to get the attention of the government, irrespective that the social movement is part of the constitutional democratic principles. Social movements that the government does not pay attention to in the current era of globalization are feared affected by the notions of radicalism that threaten the stability of government. Social movement is the right of everyone, and maintaining and creating state stability is the responsibility of the government.

Keywords: Social Movement; Radicalism; Constitutional Democracy.

Abstrak

Dinamika kehidupan sosial masyarakat di Indonesia semakin berkembang seiring perkembangan tatanan kehidupan yang berdampak langsung terhadap hubungan antar masyarakat maupun hubungan masyarakat dengan pemerintahan. Indonesia merupakan negara hukum yang termanifestasikan kedalam konstitusi negara yang memberikan jaminan bagi masyarakat untuk turut serta menyelenggarakan tujuan-tujuan negara. Pasca runtuhnya rezim pemerintahan orde lama yang melahirkan reformasi birokrasi dan tatanan hukum pemerintahan. Momentum tersebut menjadi landasan terbentuknya berbagai gerakan sosial masyarakat dalam rangka menunjukkan aspirasi dan kehendak masyarakat yang ditujukan baik antar masyarakat maupun terhadap pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi serta adanya arus globalisasi yang tidak dapat dihindari, semakin mempercepat laju perubahan gerakan sosial yang sebelumnya hanya gerakan biasa, menjadi gerakan sosial yang terorganisir baik dibidang ekonomi, politik, sosial hingga agama. Lahirnya gerakan sosial merupakan dampak dari prinsip demokrasi yang memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak secara konstitusional. Perkembangan teknologi informasi terhadap gerakan sosial masyarakat perlu mendapatkan perhatian pemerintah, terlepas bahwa gerakan sosial merupakan bagian bagian prinsip demokrasi konstitusional. Gerakan sosial yang tidak diperhatikan oleh pemerintah di era globalisasi saat ini dikhawatirkan terpengaruh paham-paham radikalisme yang mengancam stabilitas pemerintahan. Gerakan sosial adalah hak setiap orang, dan mempertahankan serta menciptakan stabilitas negara adalah tanggungjawab pemerintah.

Kata kunci: Gerakan Sosial; Radikalisme; Demokrasi Konstitusional.

Pendahuluan

Konsepsi negara modern terus berkembang sejalan aras globalisasi yang menciptakan kondisi sosial antara negara satu dengan negara lain tanpa batas. Dalam perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, setiap negara harus mampu menciptakan keamanan dan stabilitas dalam bernegara. Keamanan dan stabilitas dalam bernegara memerlukan aturan-aturan baik melalui hukum nasional maupun internasional yang menjadi landasan bernegara. Negara berlandaskan pada hukum menciptakan kondisi bahwa penyelenggaraan negara disusun dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam aturan perundang-undangan. Hukum dijadikan sebagai landasan dalam setiap tindakan dan perbuatan oleh negara (*rechtsstaat*) dengan maksud meniadakan kekuasaan dan kewenangan yang tidak terbatas terhadap rakyatnya (*machstaats*).

Konsepsi negara modern saat ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum, sehingga perkembangan suatu negara dipengaruhi oleh konsep negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan hak dan kebebasan yang dimanifestasikan dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan akan kebebasan tersebut merupakan konsepsi demokrasi yang dilandaskan pada konstitusi yang dipahami sebagai gagasan demokrasi konstitusional. Dalam prinsip demokrasi, setiap orang diberikan hak dan kebebasan untuk mengekspresikan kehendaknya selama tidak bertentangan dengan kepentingan negara. Konsep demokrasi memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk menyampaikan ide dan pemikiran baik secara lisan maupun tulisan dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam menyampaikan ide, saran, kritik maupun rekomendasi di muka publik dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok atau Serikat.

Jaminan akan kebebasan berpendapat hingga berkumpul telah dijamin melalui konstitusi negara tentang pengakuan

terhadap hak asasi manusia. Konstitusi sebagai landasan hukum negara memberikan jaminan dan kebebasan bagi warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sehingga secara konstitusional, berbicara dimuka umum secara individu maupun berkelompok merupakan hak setiap orang. Oleh karena itu, kebebasan berkumpul dan berpendapat merupakan hak yang tidak diperkenankan dihalang-halangi dan bahkan dihilangkan oleh orang lain hingga pemerintahan atau negara.

Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca reformasi mengalami kemajuan yang signifikan dibandingkan masa sebelumnya. Pelaksanaan prinsip demokrasi tentu perlu diimbangi aturan sehingga tidak menciptakan kondisi demokrasi yang melampaui batas. Salah satu bentuk terselenggaranya demokrasi yaitu kebebasan berserikat sehingga dalam pelaksanaannya melahirkan organisasi-organisasi swadaya masyarakat hingga organisasi politik seperti partai politik. Dinamika perkembangan demokrasi di masyarakat tidak terlepas dari gagasan demokrasi konstitusional yang memberikan jaminan bagi warga negara untuk berkumpul dan berserikat.

Organisasi merupakan suatu wadah bagi warga negara yang dibentuk oleh sekumpulan orang yang memiliki cita-cita dan kehendak dalam rangka mencapai tujuan bersama. Munculnya organisasi berdampak pada lahirnya gerakan sosial dimana organisasi sebagai media atau sarana mencapai kehendak bersama. Gerakan sosial tercipta karena ada kehendak bersama diantara warga negara yang tergabung didalam organisasi guna menyampaikan aspirasi maupun mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan bersama didalam organisasi.

Gerakan sosial masyarakat merupakan bagian dari bentuk demokrasi yang dianut Indonesia dalam bingkai demokrasi konstitusional. Demokrasi yang diberikan oleh negara dibatasi dan diatur dalam konstitusi sesuai dengan

ketentuan dalam konstitusi Pasal 28C Ayat (2) bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok dan/atau organisasi hak yang dijamin melalui konstitusi. Dalam Pasal 28E Ayat (3) dijamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut menunjukkan gagasan demokrasi konstitusional menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara di Indonesia.

Dinamika yang berkembang seiring perkembangan demokrasi dan teknologi informasi di era globalisasi yang semakin pesat, mengharuskan negara mempersiapkan diri guna mengatasi segala fenomena yang terjadi baik dalam skala nasional maupun internasional. Teknologi informasi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu menciptakan kondisi sosial masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh informasi-informasi yang mudah diterima oleh masyarakat dari belahan dunia manapun. Penyalahgunaan teknologi informasi dalam bingkai demokrasi akan dapat berpengaruh terhadap gejala dan gerakan sosial di masyarakat. Lahirnya suatu gerakan-gerakan sosial dapat dipengaruhi oleh gerakan-gerakan sosial dari negara-negara di dunia yang didapat dari akses teknologi informasi.

Gerakan sosial bisa terjadi dimanapun, selama negara yang menganut prinsip demokrasi. Melalui teknologi informasi yang semakin canggih, maka informasi dari tiap gerakan sosial masyarakat dapat diterima dan diperoleh dengan cepat sehingga akan dapat mempengaruhi masyarakat yang lainnya. Lahirnya gerakan sosial tidak selalu karena pembentukan organisasi guna mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Namun, terbentuknya gerakan sosial masyarakat juga dipengaruhi rasa keperihatinan dan kesamaan persepsi diantara masyarakat terhadap kejadian

atau fenomena tertentu yang melahirkan semangat perjuangan untuk berjuang bersama-sama.

Munculnya suatu gerakan sosial sebagai bagian dalam mendorong sistem pemerintahan yang demokratis. Melalui suatu gerakan sosial masyarakat dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Gerakan sosial juga menjadi solusi dalam kebuntuan hubungan antara *civil society* dan negara.¹ Sehingga gerakan sosial menjadi suatu jalan bagi masyarakat untuk terlibat dalam secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. Konsekuensi dari pergerakan sosial adalah adanya kehendak yang ingin dicapai berupa perubahan dan/atau dukungan yang ditujukan kepada pemerintah.

Diantara banyaknya gerakan sosial yang lahir dari prinsip demokrasi yaitu gerakan-gerakan yang muncul dari faktor agama karena agama merupakan salah satu struktur institusional penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial,² seperti Gerakan Sosial Islam, Keberadaan gerakan sosial dengan label Islam tidak terlepas dari mayoritas penduduk muslim di Indonesia.

Gerakan sosial Islam sebagai bagian dari upaya masyarakat dalam rangka memperjuangkan dan/atau mempertahankan hak masyarakat yang dilandasi atas dasar keyakinan masyarakat muslim. Gerakan sosial Islam telah ada jauh sebelum masa reformasi yang mengedepankan gagasan demokrasi konstitusional yang lebih terbuka. Namun demikian, gerakan sosial Islam makin menggeliat pasca reformasi dengan

¹ Hasanuddin. (2011). *Dinamika Dan Pengerucutan Teori Gerakan Sosial*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nahkoda, 10 (15), 60-73. hlm. 61, retrieved <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN/article/view/1601>

² Ahmad Mukhlisin dan Aan Suhendri, "Aplikasi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Masyarakat Islam," *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 2, no. 2 (2017): 218.

munculnya organisasi atau kelompok yang berorientasi politik Islam maupun sekedar gerakan sosial. aniek rahmaniah orientasi gerakan sosial Islam pasca reformasi mengarah pada Islam politik (*political Islam*) dan Islam kultural (*cultural Islam*).³

Gerakan sosial yang dilandasi oleh nilai-nilai keyakinan merupakan hak setiap masyarakat yang tidak boleh dihalangi atau diperangi oleh pemerintah dan bahkan negara. Gerakan sosial merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang harus dijaga sesuai amanat konstitusi negara. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga dan melindungi hak tersebut negara menjamin melalui Pasal 28I Ayat (5) bahwa untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia, dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Gerakan sosial Islam merujuk pada pembagian Islam politik dan Islam kultural menggambarkan orientasi yang berbeda antara satu sama lain. Gerakan Islam politik berorientasi pada pendekatan struktural dengan terlibat dalam sistem politik dengan menampilkan elit-elit atau cendekiawan muslim untuk terlibat dalam pemerintahan. Sedangkan Islam kultural menggunakan pendekatan fungsional dengan menampilkan nilai-nilai Islam sebagai landasan sikap yang dimanifestasikan kedalam kehidupan masyarakat. Pada paradigma ini, gerakan sosial Islam memiliki prinsip dan menanamkan ideologi Islam kepada masyarakat sebagai landasan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fenomena gerakan sosial Islam yang terjadi pasca reformasi yang dilegitimasi melalui gagasan demokrasi

³ Aniek Rahmaniah. (2011). *Pendidikan Islam Dan Munculnya Gerakan Sosial Islam di Indonesia*. Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Malang, VIII (2), 197-216. hlm. 203, retrieved <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/2242>

konstitusional, justru menjadi kekhawatiran dari sebagian orang dan kelompok tertentu hingga pemerintah. Fathurorhman Ghufron menggambarkan politik identitas sebagai benteng radikalisme dengan menjadikan agama sebagai bayang-bayang pergerakan sosial.⁴ Ancaman berkembangnya paham radikalisme yang diekspresikan oleh gerakan sosial yang dibalut dalam bingkai demokrasi akan mengancam tatanan dan stabilitas pemerintahan. Disatu sisi, gerakan sosial merupakan ekspresi dari gagasan demokrasi konstitusional yang secara tersirat dimanifestasikan dalam konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan disisi lain, terdapat ancaman dari konsepsi demokrasi melalui kebebasan berserikat dan berkumpul dalam bentuk gerakan sosial yang berpaham radikalisme.

Kekhawatiran pemerintah terhadap gerakan sosial yang berpaham radikal yang dimotori oleh organisasi-organisasi massa melahirkan kebijakan hukum melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai manifestasi kekhawatiran pemerintah terhadap gerakan sosial yang dianggap dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam undang-undang ormas sebelumnya, pembubaran ormas sebagai badan hukum harus melalui proses pengadilan sebagai bentuk dari tanggungjawab negara hukum. Sehingga ketentuan perppu tentang ormas yang mengatur bahwa pemerintah dapat membubarkan suatu organisasi masyarakat apabila tidak sejalan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang organisasi

⁴ Fathorrahman Ghufron. (kompas.com – 05/05/2017, 19.17 WIB). *Radikalisme dan Politik Identitas* dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/05/19170871/radikalisme.dan.politik.identitas> diakses pada 19 April 2018

masyarakat sebagai undang-undang memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk membubarkan suatu organisasi masyarakat. pembubaran ormas merupakan tahapan sanksi terakhir yang akan dijatuhkan kepada organisasi.⁵ Ancaman radikalisme gerakan sosial terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tentu bertentangan prinsip demokrasi konstitusional. Demokrasi yang dituangkan dalam konstitusi memberikan kebebasan untuk berserikat yang dapat dimanfaatkan oleh setiap warga negara untuk memperjuangkan hak demi kehidupan yang lebih baik. Disisi lain pemanfaatan demokrasi yang mengarah pada pemahaman radikal tentu menjadi tantangan bagi negara untuk meniadakan perilaku organisasi masyarakat dalam bingkai demokrasi. Ditambah lagi bahwa Indonesia dihadapkan pada krisis multidemensial. Krisis multidemensial ini sebetulnya mengakar pada menurunnya kualitas moral bangsa. Hal ini dicirikan oleh membudayanya praktek KKN (Korupsi, kolosi, Nepotisme).⁶

Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan pemerintah hendaknya bersikap objektif sehingga tidak terjadi benturan antara gagasan demokrasi konstitusional dalam bentuk hak setiap orang untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan kebebasan yang dapat melahirkan paham-paham radikal. Isu-isu radikalisme harus dipahami dan dikaji secara menyeluruh, sehingga antara gerakan sosial dan radikalisme bukan sekedar konstruksi sosial atas suatu perilaku organisasi. Gerakan sosial Islam yang kemudian dianggap mengancam

⁵ Rakhmat Nur Hakim. (Kompas.com - 24/10/2017, 16:34 WIB). *Perppu Ormas Disahkan, Pemerintah Kini Bisa Bubarkan Ormas* dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16342471/perppu-ormas-disahkan-pemerintah-kini-bisa-bubarkan-ormas> diakses 19 April 2018

⁶ Subandi, "Menderadikalisasi Faham Radikal Melalui Pendidikan Multikultur Dan Karakter Lokal Di Lampung," *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 28 Desember 2017, 458, <https://doi.org/10.25217/jf.v2i2.175>.

pemerintahan dianggap gerakan islam radikal. Konstruksi sosial atas suatu gerakan sosial dengan istilah radikalisme dan fundamentalisme mengakibatkan stigma buruk terhadap nilai-nilai agama.⁷

Berlandaskan pada fenomena munculnya gerakan sosial Islam yang dilandaskan gagasan demokrasi konstitusional serta munculnya ancaman radikalisme sebagai implikasi dari prinsip demokrasi yang dianut negara. Pemerintah sebagai instrumen negara dalam mencapai tujuan negara berlandaskan gagasan demokrasi konstitusional harus berada dalam posisi yang tepat antara memberikan ruang berdemokrasi serta mampu menghadang hingga menghadapi ancaman dan hegemoni radikalisme.

Gerakan sosial Islam yang mengajarkan pemahaman radikalisme tentu tidak dibenarkan serta merusak nilai-nilai Islam yang mengajarkan kedamaian. Namun demikian, pelabelan radikalisme terhadap gerakan sosial Islam akan bertentangan dengan gagasan demokrasi konstitusional. Pada kenyataannya, jika gagasan demokrasi memberikan jaminan untuk berekspresi secara kolektif akan tetapi ekspresi kolektif dalam bentuk gerakan sosial tersebut memungkinkan berimplikasi pada gerakan radikalisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan model penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan maksud mengumpulkan data selengkap mungkin untuk menggambarkan fakta-fakta secara sistematis dan terintegrasi melalui data primer maupun data sekunder.⁸

⁷ Muh. Fajar Shodiq. (2015). *Radikalisme Dalam Islam Antara Pelabelan Dan Konstruksi Sosiologi*. Majalah Ilmiah Gema, 27 (49), hlm. 1592 retrieved <http://journal.uniba.ac.id/index.php/mig/article/view/406>

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Ke-3 (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 9-10

Penelitian ini berfokus pada fenomena gerakan sosial Islam sebagai manifestasi gagasan demokrasi konstitusional pasca reformasi yang melahirkan organisasi-organisasi masyarakat berlandaskan pada agama Islam. Gerakan sosial Islam sebagai suatu gerakan kolektif tentu memiliki karakteristik dan pemikiran-pemikiran yang ditawarkan kepada masyarakat dan/atau pemerintahan. Disisi lain, prinsip demokrasi dapat melahirkan pemahaman yang dianggap radikal yang mengancam keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Dalam penelitian ini, bahan utama dalam penelitian normatif berupa peraturan perundang-undangan baik yang dibuat oleh legislatif maupun eksekutif.⁹ Selain peraturan perundang-undangan juga penulis menggunakan kajian literature berupa buku dan jurnal hasil penelitian dan kajian konseptual sebagai bahan sekunder. Peneliti juga mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan tersier berupa tulisan-tulisan media online.

Pembahasan

Konsepsi Negara Hukum dan Gagasan Demokrasi Konstitusional di Indonesia

Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Konsep negara hukum untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan, baik untuk melindungi HAM secara individual dan kolektif yang tercermin dalam kalimat: “...*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social...*”.¹⁰ Intinya bahwa ciri dari negara hukum

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed.1 Cet. 14 (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hlm. 33

¹⁰ Habib Shulton Asnawi, “Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum,” *Supremasi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*,

diantaranya adalah adanya jaminan terhadap perlindungan HAM.¹¹ Perlindungan HAM oleh negara membuktikan bahwa salah satu syarat bagi suatu negara hukum adalah adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia. Penegasan Indonesia adalah negara hukum termuat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), “*negara Indonesia adalah Negara hukum*”.¹²

Konsep negara hukum, menjadi konsepsi negara modern yang digunakan hampir seluruh negara-negara di dunia. Negara hukum mengkonsepsi suatu penyelenggaraan negara bahwa segala perbuatan maupun keputusan yang diambil atau dilaksanakan oleh unsur-unsur negara baik penyelenggara negara atau penguasaan maupun warga negara dilegitimasi hingga dibatasi oleh konstitusi. Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang dimanifestasikan dalam konstitusi bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap tindakan dan keputusan yang diambil dan diciptakan harus sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Pemaknaan terhadap gagasan demokrasi dapat digambarkan melalui dua sudut pandang, pertama demokrasi dalam pengertian ideal dan normatif (*democracy as a theory of politic*), dan kedua demokrasi sebagai bentuk sistem pemerintahan yang sesungguhnya (*democracy in practice as a*

2013, 345–46, http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.

¹¹ Habib Shulton Asnawi, “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (20 Mei 2013): 241, <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/103>.

¹² Habib Shulton Asnawi, “Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (27 Agustus 2016): 306, <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/337>.

form of government).¹³ Demokrasi juga dimaknai sebagai proses antara hak dan kewajiban dalam pranata sosial didalam masyarakat yang memberi ruang konsolidasi bagi nilai-nilai keadilan untuk saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.¹⁴ Konsep demokrasi modern menciptakan kondisi pemerintahan yang harus stabil dari ancaman internal maupun eksternal. Wolfgang Merkel menggambarkan kondisi bahwa konsep demokrasi yang mengakar harus merujuk pada demokrasi konstitusional.¹⁵

Konsepsi demokrasi yang bertumpu pada konstitusi secara umum menggambarkan gagasan demokrasi yang memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada warga negara dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang dimanifestasikan dalam konstitusi negara. Prinsip demokrasi memberikan ruang kepada warga negara untuk memperjuangkan hak-haknya. Ketentuan konstitusional mengenai demokrasi tidak diperkenankan menghilangkan esensi dasar dalam berdemokrasi.

Dalam pandangan Hans Kelsen, negara demokrasi memberikan keleluasaan bagi warga negara untuk ikut serta dalam membangun pemerintahan. Dalam konsepsi negara demokrasi, negara meminimalisir kontrol dan campur tangan negara terhadap kebebasan warga negara. Sebaliknya, apabila negara cenderung membatasi hak-hak kebebasan warga negara melalui pembuatan peraturan-peraturan hukum dengan

¹³ Firdaus. *Constitutional Engineering. Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian*. Cetakan I. (Bandung : Yrama Widya, 2015), hlm. 21-22.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 46

¹⁵ Bob Sugeng Hadiwinata & Christoph Schuck. *Demokrasi Di Indonesia, Teori & Praktik*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama (Yogyakarta : graham Ilmu, 2010), 22.

memaksimalkan kontrol dan campur tangan negara terhadap warga negara menunjukkan negara otokrasi.¹⁶

Dalam implementasi dari konsepsi negara hukum, praktik demokrasi menjadi sebuah sarana bagi warga negara untuk terlibat dalam memperjuangkan hak-hak politiknya. Jaminan terhadap hak-hak tersebut telah dijamin dan dimanifestasikan dalam kerangka konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi. Konstitusi berfungsi sebagai landasan demokrasi yang berarti konstitusi menjadi sumber yang meligitimasi dan memvalidasi kekuasaan dalam konsep konstitusionalisme.¹⁷

Kegagalan demokrasi diakibatkan, pertama anomali dalam sistem demokrasi yang hanya sebatas prosedural dan formal tidak dilaksanakan secara substansial. Kedua, perilaku aktor dalam praktik demokrasi hanya dikuasai oleh elit-elit politik sehingga menciptakan praktik demokrasi yang oligarkis.¹⁸ Kegagalan dalam prinsip demokrasi di Indonesia bukan hanya terletak pada sistem politik secara prosedural maupun formalitas, akan tetapi peran elit-elit politik yang membatasi ekspresi dan keterlibatan warga negara melalui ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan negara.

Dinamika gerakan sosial yang berkembang di Indonesia, mulai dari gerakan sosial biasa sebagai refleksi masyarakat, hingga gerakan sosial yang berlandaskan pada ideologi atau faham tertentu maupun gerakan sosial dengan tujuan-tujuan tertentu. Setiap gerakan sosial, sudah barang tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai seperti menyelenggarakan agenda bersama melalui antar organisasi sebagai gerakan sosial maupun

¹⁶ Pudja Pramana. *Ilmu Negara*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), hlm. 259.

¹⁷ Firdaus. *Constitutional Engineering...*, *Op.cit.* hlm. 80-81.

¹⁸ Dede Mariana dan Caroline Paskarina. *Demokrasi & Politik Desentralisasi*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), hlm. 13.

gerakan yang hendak mempengaruhi masyarakat lain hingga mempengaruhi pemerintahan. Dalam bingkai demokrasi konstitusional, apapun bentuk gerakan sosial yang dibentuk masyarakat merupakan hak konstitusional yang dijamin melalui konstitusi negara. Sehingga negara harus menjamin keberlangsungan gerakan sosial masyarakat yang ada dalam kerangka hukum negara agar gerakan sosial yang dibangun masyarakat tidak menciptakan kondisi sosial yang merugikan masyarakat lain hingga pemerintahan.

Jaminan kebebasan dalam bingkai demokrasi konstitusional yang dilakukan negara Indonesia, dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan antara lain Undnag-Undnag Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. melalui kebijakan-kebijakan hukum yang bentuk pemerintah untuk mengkontrol gerakan-gerakan sosial yang timbul di masyarakat sebagai bagian dari konsepsi negara hukum. Konsepsi negara hukum, menciptakan kondisi bahwa segala bentuk dan tindakan pemerintah harus berlandaskan pada ketentuan undang-undang. Namun demikian, kebijakan hukum yang dibentuk pemerintah harus memenuhi prinsip demokrasi konstitusional yang juga menjamin terselenggaranya kebebasan berorganisasi.

Produk-produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah merupakan refleksi dari dinamika gerakan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan rakyat Indonesia. Tentunya kebijakan hukum yang dibuat pemerintah merupakan bagian dari perlindungan terhadap kebebasan dan gagasan demokrasi konstitusional yang dianut pemerintah Republik Indonesia.

Seperti konsep demokrasi modern yang diutarakan Wolfgan Merkel yang menggambarkan kondisi bahwa konsep demokrasi yang mengakar harus merujuk pada konsep konstitusional.¹⁹ Dengan demikian, setiap kebijakan hukum yang ditujukan terhadap gerakan sosial merupakan bagian tak terpisahkan sebagai sebuah negara hukum modern, dimana prinsip demokrasi merujuk pada konstitusi sebagai benteng hukum suatu negara.

Gerakan Sosial Islam dan Radikalisme

Istilah radikalisme muncul sebagai suatu paham yang menghendaki akan adanya suatu perubahan dalam tatanan sosial maupun politik. Sejarah perilaku kekerasan dalam Islam, umumnya terjadi berkaitan dengan persoalan politik, yang kemudian berdampak kepada agama sebagai simbol.²⁰ Oleh sebab itu radikalisme muncul karena adanya keinginan-keinginan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat hingga persoalan negara. Theodorson mengartikan radikalisme sebagai sebuah pendekatan yang memiliki sifat tidak kompromistis terhadap munculnya persoalan-persoalan baik sosial maupun politik yang ditandai dengan rasa ketidakpuasan terhadap kondisi yang berlangsung.²¹ Terdapat dua masalah besar yang menjadi perhatian dari gerakan radikalisme yaitu : pertama, *Pertama*, mereka menolak sekularisme masyarakat Barat yang memisahkan agama dan politik, gereja, dan masjid dari Negara. Kesuksesan Barat melakukan sekularisasi dianggap sebagai

¹⁹ Bob Sugeng Hadiwinata & Christoph Schuck. *Loc. Cit.*

²⁰ Anzar Abdullah, Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar Sulawesi Selatan. *Gerakan Radikalisme dalam Islam : Perspektif Historis*, Jurnal Addin Vol 10 No. 1 Februari 2016

²¹ M. Zaki Mubarak. *Genealogi Gerakan Islam Radikal Di Indonesia (Gerakan Pemikiran dan Prospek Demokrasi)*. (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2007), hlm. 53.

sesuatu yang berbahaya, karena dapat mengancam Islam sebagai agama yang tidak hanya mengurus persoalan akhirat saja, tetapi sekaligus duniawi. *Kedua*, banyak umat Islam yang menginginkan agar masyarakat mereka diperintah sesuai dengan al-Qur'an dan syari'at Islam sebagai aturan bernegara.²² Gerakan sosial Islam yang cenderung berpaham radikal cenderung memiliki karakteristik menciptakan suatu aksi dan reaksi yang dilandasi oleh ideologi.²³ Zastrouw membagi gerakan Islam yang berpaham radikal dalam dua kelompok yaitu pertama gerakan Islam radikal-kritis dan kedua gerakan Islam radikal-fundamentalis. Gerakan pertama lahir dan muncul karena adanya tekanan sosial, kesewenang-wenangan dan ketidakadilan sosial yang dilakukan oleh penguasaan terhadap umat Islam. Sedangkan gerakan kedua kelompok atau organisasi yang memiliki orientasi, misi dan pendekatan ideologis dalam merubah tatanan sosial.²⁴

Fenomena radikalisme tidak dapat dilepaskan dari organisasi atau kelompok yang menjadi induk suatu gerakan sosial. Gerakan merupakan suatu upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang menghendaki adanya perubahan demi terciptanya suatu tatanan sosial yang baru.²⁵ Melalui suatu gerakan sosial yang dimobilisasi oleh kelompok atau organisasi masyarakat diharapkan dapat merubah kondisi sosial hingga persoalan politik yang terjadi di dalam pemerintahan. Sedangkan gerakan sosial diartikan suatu tindakan yang dilakukan sebagai reaksi atas realita sosial dalam bentuk

²² Karen Amstrong 2001 dalam Anzar Abdullah, Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar Sulawesi Selatan, *Gerakan Radikalisme dalam Islam : Perspektif Historis*, Jurnal Addin Vol 10 No. 1 Februari 2016.

²³ M. Zaki Mubarak. *Genealogi Gerakan Islam ...*, *Loc.cit.* hlm. 53.

²⁴ Ngatawi Al-Zastrouw. *Gerakan Islam Simbolik*. (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2006), hlm. 53-59.

²⁵ Akbar Kaelola. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. (Yogyakarta : Cakrawala, 2009), hlm. 114.

perlawanan terhadap hubungan di masyarakat maupun hubungan masyarakat dengan negara.²⁶ Selain itu fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa lahirnya gerakan sosial Islam lahir dikarenakan faktor-faktor seperti adanya kesenjangan sosial di masyarakat, kekuasaan dan dominasi politik kelompok tertentu, ketidakadilan ekonomi, kemiskinan dan kesejahteraan.

Di sisi lain latar belakang terjadinya kekerasan antara lain: *Pertama*, tekanan ekonomi yang menambah berat kehidupan warga masyarakat. Lonjakan harga bahan pokok sejak awal tahun 1998 telah membuat kesejahteraan masyarakat merosot drastis. *Kedua*, meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi di kalangan warga masyarakat. Indikasinya terlihat manakala konflik-konflik radikal hanya pecah di kawasan perkotaan di mana potret kesenjangan tampak begitu mencolok. *Ketiga*, wibawa hukum yang sudah terdegradasi sedemikian rupa akibat *law enforcement* dan integritas aparat penegak hukum yang kurang memadai. Mafia peradilan, budaya rekayasa, serta penyelewengan oknum-oknum penegak hukum menyebabkan asas kedaulatan hukum menjadi suatu utopis yang tidak tersentuh. *Keempat*, budaya oportunisme dikalangan masyarakat. Jenis oportunisme yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum adalah kolusi dan korupsi. Sementara itu yang sulit dikatakan melanggar hukum, tetapi seringkali membuat masyarakat muak adalah nepotisme.²⁷ Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa lahirnya gerakan-gerakan sosial Islam merupakan bentuk respon situasi dan transformasi sosial, ekonomi, hukum dan politik.

Dinamika dan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi tentu akan mempengaruhi pola gerakan-gerakan sosial di Indonesia, serta tidak terlepas pula gerakan sosial

²⁶ *Ibid.*, hlm. 115.

²⁷ Muhammad Sofyan, *Agama dan Kekerasan Dalam Bingkai Reformasi* (Yogyakarta: Adikarya, 1999), h. 67.

Islam. Kekhawatiran negara mengarah pada ideologi-ideologi yang diajarkan akan bertentangan dan tidak sejalan dengan ideologi yang dianut negara Indonesia, yang berlandaskan pada ideologi pancasila. Munculnya paham radikalisme dalam gerakan sosial merupakan pertentangan terhadap ideologi dan prinsip negara Indonesia yakni pancasila. Ketua umum *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, Siti Musdah Mulia menyebutkan bahwa ideologi radikal ada dalam semua agama dan tidak hanya dalam Islam. Paham radikalisme yang ditujukan untuk memaksakan kehendak, menebarkan kebencian, menyatakan permusuhan hingga sikap-sikap intoleransi merupakan suatu gerakan yang tidak selaras dengan prinsip demokrasi dalam bingkai pancasila yang dianut negara kesatuan Republik Indonesia.²⁸

Fenomena gerakan-gerakan sosial yang menganut paham radikalisme yang bersumber pada nilai-nilai keagamaan biasanya dilatarbelakangi oleh persoalan sosial dan politik lokal. Persoalan-persoalan sosial hingga politik tersebut dimulai dari ketidakpuasan politik hingga terpinggirkannya kehendak politik. Dalam konstelasi gerakan sosial Islam di Indonesia menunjukkan pandangan yang berbeda, antara lain adanya gerakan Islam yang menginginkan penerapan syari'at Islam tanpa harus mendirikan negara Islam dan gerakan Islam yang memperjuangkan negara Islam Indonesia hingga khilafah islamiyah.²⁹

Gerakan sosial Islam ditinjau dari konsep demokrasi merupakan hak-hak masyarakat untuk menyuarakan kehendak,

²⁸ Fathiyah Wardah. (voaindonesia.com 10/04/2017). *Gerakan Radikal Ditengarai Semakin Mengancam Pancasila*, dalam <https://www.google.co.id/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/3803632.html> diakses pada 19 April 2018.

²⁹ Sa'dullah Affandy. (nu.or.id 08/07/2016). *Akar Sejarah Dan Pola Gerakan Radikalisme Di Indonesia*, dalam www.nu.or.id/post/read/69585/akar-sejarah-dan-pola-gerakan-radikalisme-di-indonesia diakses pada 19 april 2018.

termasuk didalamnya kehendak untuk mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam bingkai syari'at Islam. Keterbukaan negara terhadap perjuangan gerakan sosial Islam dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagai bagian dari prinsip demokrasi konstitusional, selama pola gerakan sosial Islam tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan negara. Pola gerakan sosial di Indonesia tidak dibenarkan menganut, mengembangkan hingga melakukan gerakan radikalisme yang dapat mengancam stabilitas negara hingga masyarakat.

Salah satu upaya negara menghindarkan dan meniadakan prinsip radikalisme dalam gerakan sosial yaitu melalui kebijakan-kebijakan hukum yang responsif terhadap fenomena dan perkembangan dalam aras global yang mempengaruhi setiap gerakan-gerakan sosial. Refleksi negara terhadap perkembangan gerakan sosial yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut negara dimanifestasikan melalui peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan dalam undang-undang No. 16 Tahun 2017. Sebagai negara hukum, tentu terbentuknya undang-undang sebagai pijakan negara untuk menjaga stabilitas pemerintahan dari upaya radikalisasi gerakan-gerakan sosial, termasuk didalamnya gerakan sosial Islam.

Menakar Ancaman Radikalisme Terhadap Gerakan Sosial Islam di Tahun Politik

Kontestasi politik lima tahunan memunculkan isu masalah radikalisme islam dengan menampilkan sekelompok orang seakan ingin merubah ideologi dasar negara pancasila dengan ideologi syariat islam dan kelompok lainnya memperjuangkan implementasi syariat islam sebagai sumber tatanan hukum serta menjadi pola hidup dalam berbangsa dan bernegara. Fenomena radikalisme yang sering muncul pada saat pesta demokrasi memicu ketegangan masyarakat dalam menghadapi pemilu, radikalisme biasanya disandarkan pada

pemahaman keagamaan yang ekstrimis, banyak macam isu yang digulingkan dalam melegalisasi keberadaan radikalisme mulai dari pengharaman (larangan) mensolatkan jenazah sampai dengan ancaman pembunuhan. Radikalisme sebagai paham yang mempraktikkan ajaran agama dengan tidak semestinya, atau mempraktikkan ajaran agama dengan mengambil posisi *tarf* atau pinggir, jadi jauh dari substansi ajaran agama Islam, yaitu ajaran moderat di tengah-tengah. Biasanya posisi pinggir ini adalah sisi yang berat atau memberatkan dan berlebihan, yang tidak sewajarnya³⁰, oleh sebab itu penguatan terhadap berbagai upaya yang mengancam ketidakadilan perlu menjadi prioritas dan hal tersebut menjadi tanggung jawab semua stakeholder sosial dan politik.

Ciri-ciri ajaran kaum radikalisme dalam Islam dapat dilihat melalui empat gejala pokok. Pertama, *oppositionalism* faham perlawanan yang bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang dapat membahayakan eksistensi agama, seperti modernitas, sekularisme dan ajaran Barat pada umumnya. Kedua, penolakan terhadap hermeneutika, teks agama harus dipahami secara literal, karena nalar dipandang tidak mampu menginterpretasi terhadap teks agama. Ketiga, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme yang dipandang sebagai hasil pemahaman yang salah terhadap teks suci dan lepas dari kendali agama, dan keempat, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis, yang menurut kelompok radikalisme dapat membawa umat semakin jauh dari kebenaran doktrin literal agama.³¹

³⁰ Yusuf al-Qardhawi, *al-Sahwah al-Islamiyyah: B>aina al-Jihad wa al-Tatarruf*. Kairo: Bank at-Taqwa, 2001), hlm. 23-29.

³¹ Martin R Marty dalam H.M. Amin Abdullah. *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta. 2009. Pustaka Pelajar. hlm 504

Pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah terhadap ancaman radikalisme, jika dilihat dari perspektif kebijakan publik bersifat incremental yang pada dasarnya bukan merupakan cara terbaik untuk mengatasi permasalahan tetapi cara pemecahan masalah yang dapat dilakukan.³² sehingga ancaman radikalisme hanya dimaknai secara parsial, artinya pemecahan masalah belum menyentuh akar permasalahan radikalisme yang sesungguhnya, mendorong kebijakan pemerintah dengan menggunakan pendekatan preventif (mencegah sebelum ancaman radikalisme terjadi) dan represif persuasif (memberikan efek jera dengan pendekatan pendidikan hukum dan keagamaan) dapat menjadi salah satu upaya kebijakan yang dapat dilakukan.

Dalam konteks dinamika tahun politik yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan menakar bagaimana gerakan sosial Islam dan hubungannya dengan permasalahan sosial kemasyarakatan, paling tidak terdapat dua faktor penting yang turut mendorong munculnya radikalisme sebagai langkah pendekatan yaitu : pertama, kekuatan kaum Muslim yang lemah, oleh para kaum radikal dinilai karena kemerosotan moral para elit penguasa Muslim. Kedua, pengakuan obyektif kaum radikal terhadap dunia non-muslim Barat yang telah mencapai puncak kemajuan, baik di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan politik.³³ Dari perspektif tersebut dapat dikemukakan bahwa radikalisme dapat menjadi ancaman yang lemah apabila elit penguasa baik lokal maupun pusat memiliki integritas moral dan taat terhadap norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan mendorong berbagai kemajuan diberbagai

³² Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Ed. 1, Cet. 4 (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), hlm. 81.

³³ William O. Beeman, "fighting the Good Fight: Fundamentalism and Religious Revival" dalam Achmad Jainuri; *Radikalisme dan Terorisme, Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*, 2016, Intrans Publis Malang.

bidang, bahwa radikalisme bukan merupakan kekerasan sehingga tidak menjadi persoalan sejauh tidak diikuti oleh tindakan kekerasan yang merusak atau mengancam norma sosial dan hukum.³⁴

Fenomena gerakan sosial Islam di dunia, tentu sangat berpengaruh terhadap gerakan sosial Islam di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam menerima informasi dari seluruh dunia. Sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan persuasif terhadap munculnya gerakan-gerakan sosial yang terindikasi mengembangkan dan membawa paham-paham radikal. Salah satu upaya tersebut adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah tentu memiliki pandangan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan melakukan gerakan sosial untuk menyampaikan aspirasi hingga mempengaruhi kebijakan pemerintah harus terbebas dari paham-paham radikalisme.

Munculnya kebijakan hukum terhadap gerakan sosial secara umum maupun gerakan sosial Islam di tahun politik, harus dihindarkan dari pandangan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya upaya perubahan yang dapat mengancam pemerintahan atau bahkan kekuasaan. Adanya anggapan dan pandangan bahwa negara atau pemerintahan hendak menghilangkan gerakan sosial, khususnya gerakan sosial Islam yang bertentangan dengan pemerintahan karena adanya ketentuan bahwa pemerintah dapat membubarkan organisasi masa yang bertentangan dengan ideologi negara. prinsip demokrasi konstitusional, memberikan kebebasan dan hak untuk

³⁴ Agus SB. *Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal, Melawan Radikalisasi dan Terorisme*. Jakarta. 2016. Daulat Press. Hlm 49.

menyuarakan dan mencapai kehendak selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, upaya-upaya gerakan sosial Islam dalam memperjuangkan kehendak perjuangannya selama diselenggarakan secara konstitusional tidak dibenarkan diperangi bahkan dibubarkan.

Kecenderungan umum gerakan sosial adalah merupakan bentuk alternatif atau semacam terobosan dari demokrasi representasi formal melalui tiga tiang utama demokrasi, eksekutif, legislatif dan yudikatif.³⁵ makin mapan sebuah demokrasi makin memberikan peluang dan maraklah gerakan sosial ketika terjadi kemacetan aspirasi dalam representasi formal³⁶ sehingga dalam hal ini memposisikan secara objektif gerakan sosial Islam dalam konteks bernegara dan gagasan demokrasi konstitusional merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh sebagai langkah Pemerintah. Memposisikan bagaimana gerakan sosial Islam dalam konteks bernegara dan gagasan demokrasi konstitusional dengan melihat perspektif teori gerakan sosial dapat memberikan pemahaman secara komprehensif baik dalam posisi secara objektif maupun dinamika aktivitas gerakan sosial Islam tersebut. Dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial Islam merupakan upaya pemenuhan hak-hak sipil dalam konteks bernegara dalam mendorong transformasi sosial keagamaan dan penguatan eksistensi demokrasi konstitusional.

³⁵ Ahmad Suaedy, 2006. *Islam dan Gerakan Sosial Baru di Indonesia, diskusi terbatas Yayasan Interseksi*, 27 November 2006 di Bukafe, Jakarta

³⁶ Goldstone, J.A., 2003, *Brdging Institutionalized and Noninstitutionalized Politics*” dalam Goldstone, J.A (ed.), *States, Parties and Social Movements*, Cambridge, Cambridge University press, hlm. 1-24.

Penutup

Gerakan sosial merupakan refleksi dari prinsip demokrasi konstitusional dalam bingkai negara hukum yang dianut negara Indonesia. Radikalisme dalam gerakan sosial sangat berbahaya dan dapat merusak stabilitas negara apabila dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Gerakan radikalisme bukanlah ancaman bagi negara selama gerakan-gerakan yang ada tidak mengancam keberlangsungan Negara Indonesia. Kekhawatiran negara terhadap gerakan sosial yang radikal yakni mengarah pada ideologi-ideologi yang diajarkan akan bertentangan dan tidak sejalan dengan ideologi yang dianut negara Indonesia, yang berlandaskan pada ideologi Pancasila.

Beberapa hal yang mempengaruhi munculnya gerakan sosial Islam yang dipandang berpaham radikalisme antara lain tekanan ekonomi masyarakat, meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi di kalangan warga masyarakat, wibawa hukum yang sudah terdegradasi sedemikian rupa akibat *law enforcement* dan integritas aparat penegak hukum yang kurang memadai, budaya oportunisme di kalangan masyarakat. terlepas dari faktor-faktor tersebut, dinamika politik di Indonesia tidak terlepas dari gerakan sosial Islam yang pada hakekatnya menghendaki perubahan sesuai keinginan organisasi atau gerakan sosial Islam itu sendiri.

Dalam rangka menghadapi gerakan-gerakan radikal yang muncul di masyarakat, pemerintah dapat membentuk suatu kebijakan hukum untuk mengontrol perilaku dan perbuatan warga negara. Kebijakan yang dibentuk pemerintah merupakan salah satu instrument pemerintah dalam mengantisipasi munculnya gerakan-gerakan radikalisme. Keberhasilan atau gagalnya kebijakan anti-radikalisme dipengaruhi kemampuan pemerintah dalam memaksakan kehendak. Implikasi dari pemaksaan suatu kebijakan hukum secara dominan akan

mempengaruhi konsepsi demokrasi yang dianut dan telah berkembang pasca-reformasi.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Anzar. (2016). *Gerakan Radikalisme dalam Islam : Perspektif Historis*. Jurnal Addin, 10 (1), Februari 2016.
- Abdullah, H.M. Amin. (2009). *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Agus SB. (2016). *Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal, Melawan Radikalisasi dan Terorisme*. Jakarta : Daulat Press.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2001). *Al-Sahwah Al-Islamiyyah: Baina al-Juhad wa al-Tatarruf*. Kairo: Bank at-Taqwa.
- Al-Zastrouw, Ngatawi. (2006). *Gerakan Islam Simbolik*. Yogyakarta : LKiS Yogyakarta.
- Firdaus. (2015). *Constitutional Engineering. Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian*. Cetakan I. Bandung : Yrama Widya.
- Goldstone, J.A, 2003, “*Brdging Institutionalized and Noninstitutionalized Politics*” dalam Goldstone, J.A (ed.), *States, Parties and Social Movements*, Cambridge, Cambridge University press.
- Hadiwinata, Bob Sugeng & Christoph Schuck. (2010). *Demokrasi Di Indonesia, Teori & Praktik*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graham Ilmu.
- Hasanuddin. (2011). *Dinamika Dan Pengerucutan Teori Gerakan Sosial*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nahkoda, 10 (15), 60-73. hlm. 61, retrieved <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN/article/view/1601>
- Kaelola, Akbar. (2009). *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta : Cakrawala.

- Mariana, Dede dan Caroline Paskarina. (2008). *Demokrasi & Politik Desentralisasi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mubarak, M. Zaki. (2007). *Genealogi Gerakan Islam Radikal Di Indonesia (Gerakan Pemikiran dan Prospek Demokrasi)*. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Mukhlishin, Ahmad, dan Aan Suhendri. “Aplikasi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Masyarakat Islam.” *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 2, no. 2 (2017): 211–234
- Pramana, Pudja. (2009). *Ilmu Negara*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahmaniah, Aniek. (2011). *Pendidikan Islam Dan Munculnya Gerakan Sosial Islam di Indonesia*. Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Malang, VIII (2), 197-216. hlm. 203, retrieved <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/2242>
- Shodiq, Muh. Fajar. (2015). *Radikalisme Dalam Islam Antara Pelabelan Dan Konstruksi Sosiologi*. Majalah Ilmiah Gema, 27 (49), hlm. 1592 retrieved <http://journal.uniba.ac.id/index.php/mig/article/view/406>
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Ke-3 Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Ed.1 Cet. 14 .Jakarta : Rajawali Press.
- Sofyan, Muhammad. (1999). *Agama dan Kekerasan Dalam Bingkai Reformasi*. Yogyakarta: Adikarya.
- Suaedy, Ahmad. (2006). *Islam dan Gerakan Sosial Baru di Indonesia*. Diskusi terbatas Yayasan Interseksi, 27 November 2006 di Bukafe, Jakarta.

- Wahab, Solichin Abdul. (2016). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Ed. 1, Cet. 4. Jakarta : Bumi Aksara.
- William O. Beeman, “*fighting the Good Fight: Fundamentalism and Religious Revival*” dalam Achmad Jainuri. (2016). *Radikalisme dan Terorisme, Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Malang : Intrans Publis.
- Fathorrahman Ghufron. (kompas.com – 05/05/2017, 19.17 WIB). *Radikalisme dan Politik Identitas* dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/05/19170871/radikalisme.dan.politik.identitas> diakses pada 19 April 2018
- Rakhmat Nur Hakim. (Kompas.com - 24/10/2017, 16:34 WIB). *Perppu Ormas Disahkan, Pemerintah Kini Bisa Bubarkan Ormas* dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16342471/perppu-ormas-disahkan-pemerintah-kini-bisa-bubarkan-ormas> diakses 19 April 2018
- Fathiyah Wardah. (voaindonesia.com 10/04/2017). *Gerakan Radikal Ditengarai Semakin Mengancam Pancasila*, dalam <https://www.google.co.id/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/3803632.html> diakses pada 19 April 2018.
- Sa’dullah Affandy. (nu.or.id 08/07/2016). *Akar Sejarah Dan Pola Gerakan Radikalisme Di Indonesia*, dalam www.nu.or.id/post/read/69585/akar-sejarah-dan-pola-gerakan-radikalisme-di-indonesia diakses pada 19 april 2018.
- Asnawi, Habib Shulton. “Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum.” *Supremasi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013. <http://www.aifis->

digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.

- . “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (20 Mei 2013): 34. <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/103>.
- . “Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (27 Agustus 2016): 299–320. <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/337>.
- Mukhlisin, Ahmad, dan Aan Suhendri. “Aplikasi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Masyarakat Islam.” *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 2, no. 2 (2017): 211–234.
- Subandi. “Menderadikalisasi Faham Radikal Melalui Pendidikan Multikultur Dan Karakter Lokal Di Lampung.” *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 28 Desember 2017, 457–84. <https://doi.org/10.25217/jf.v2i2.175>.